



PUTUSAN
Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANIZAR NASUTION Als HANI
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/24 September 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Anggrek Sari Emerald Blok E6 No. 01
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SMU (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.:SP.Kap/90/V/2017/Reskrim sejak tanggal 02 Mei 2017 s/d 03 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM tanggal 04 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM tanggal 05 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANIZAR NASUTION Als HANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*** sebagaimana yang didakwakan dalam DakwaanPertama, melanggar **Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANIZAR NASUTION Als HANI** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembuatan sertifikat offshore dan bekerja di perusahaan Singapore senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dan saudari ANIZAR dari saudara JULKREN HARAPAN HUTAURUK pada tanggal 07 Nopember 2016.
 - 1 (satu) Lembar bukti setoran uang senilai Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) yang di setorkan oleh saksi kerekening saudara MUHAMMAD ICHSAN dengan Norek : 5770748056 Bank BCA pada tanggal 07 Nopember 2016.
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat –sertifikat offshore senilai Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) yang di terima

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM



oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dari saudari ROSWATI pada tanggal 07 Maret 2017.

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembiayaan pembuatan sertifikat offshore dan bekerja di perusahaan Singapore senilai Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh saudari HANIZARA NASUTION dari saudara TARMIZI AMIN pada tanggal 29 Juni 2016.
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembiayaan pembuatan sertifikat offshore dan bekerja di perusahaan Singapore senilai Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) yang di terima oleh saudari HANIZARA NASUTION dan TARMIZI AMIN pada tanggal 06 Agustus 2016.
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembuatan sertifikat offshore senilai Rp. 37.000.000, (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dari saudara RAHMANSYAH pada tanggal 17 Nopember 2016.
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembiayaan pembuatan sertifikat offshore dan biaya bekerja/joint di offshore company Singapore senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dari saudara MUKHTAR HARAHAH pada tanggal 18 Juli 2016.
- 1 (satu) surat pernyataan dari saudara MUHAMMAD ICHSAN yang berjanji akan memberangkatkan saudara YUNILDI, saudara DIGO PUTRA, dan saudara ZULFAJRI, dan saudara IKHLAS HERNIL PUTRA paling lambat pada tanggal 20 April 2017.
- 1 (satu) Lembar surat perjanjian saudara MUHAMMAD ICHSAN yang berjanji akan memberangkatkan saudara JULKREN HARAPAN HUTAURUK bekerja di Offshore company Singapore paling lambat pada tanggal 20 April 2017.
- 1 (satu) surat pernyataan dari saudara MUHAMMAD ICHSAN yang berjanji akan memberangkatkan saudara RIZKI MAIDI bekerja di Offshore Company Singapore paling lambat tanggal 20 April 2017.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 1 (satu) Unit tablet merk SONY Xperia warna putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.



4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000 (duaRibu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 3 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyesal dan merasa bersalah kepada para korban, yang telah percaya menyerahkan dana kepada suami dan terdakwa untuk dana pemberangkatan bekerja di offshore luar negeri, tapi Muhammad Ichsan (DPO) tega menipu terdakwa dan para korban melarikan dana mereka meninggalkan terdakwa untuk menanggung semua ini. Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum karena keterlibatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ANIZAR NASUTION Als HANI** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Februari 2016 sampai dengan Pada tanggal 17 Nopember 2016, bertempat di Perum Anggrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa, mengadili perkaranya, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama Palsu atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Februari 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi ROSWATI yang merupakan tetangga Terdakwa di Perum Anggrek



Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam lalu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongannya Terdakwa mengatakan kepada saksi ROSWATI, suami Terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) bisa mempekerjakan orang di Offshore pada bagian tukang masak, bagian bellboy (Tukang bersih kamar) dengan gaji perbulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan persyaratan membayar terlebih dahulu biaya pengurusan sertifikatnya kepada sdr MUHAMMAD IKSAN (DPO), mendegar hal tersebut saksi ROSWATI tertarik kemudian menawarkan pekerjaan di Offshore tersebut kepada 4 (empat) orang keluarga saksi ROSWATI yang berada di kampung setelah menjelaskan perihal pekerjaan tersebut kemudian pada awal bulan Februari saksi ROSWATI memberikan uang pengurusan sertifikat bekerja di Offshore kepada Terdakwa secara bertahap dengan total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu dibuatkan Kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2017 dengan maksud agar saksi ROSWATI percaya bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAH IKSAN (DPO) benar melakukan pengurusan sertifikat kerja tersebut namun setelah saksi ROSWATI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO), pengurusan sertifikat kerja tersebut tidak kunjung selesai dan hingga sampai pada saat ini 4 (empat) orang keluarga saksi ROSWATI tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore.

- Bahwa Selanjutnya pada bulan Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi RIZKI MAIDI yang merupakan tetangga Terdakwa di Perum Angrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam lalu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongannya Terdakwa menawarkan pekerjaan di Offshore bagian Laundry, House Keeping, dan Catering dengan gaji bersih sebesar \$1000,- (seribu Dollar) Amerika kepada saksi RIZKI MADIDI dengan persyaratan membayar terlebih dahulu biaya pengurusan dokumen atau sertifikat kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi RIZKI MAIDI bersama dengan saksi TARMIZI AMIN menyerahkan uang pengurusan dokumen dan sertifikat tersebut



secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa yang pertama pada tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 06 Agustus 2016 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setelah itu dibuatkan Kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dengan maksud agar saksi RIZKI MAIDI dan saksi TARMIZI percaya bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMAH IKSAN (DPO) benar melakukan pengurusan sertifikat kerja tersebut namun setelah saksi RIZKI MAIDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa terus berjanji akan segera memberangkatkan saksi RIZKI MAIDI untuk bekerja dan hingga sampai saat ini pengurusan dokumen / sertifikat kerja tersebut tidak kunjung selesai dan saksi RIZKI MAIDI tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi MUKTAR HARAHAH ditoko tempat Saksi MUKTAR HARAHAH bekerja dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi MUKTAR HARAHAH lowongan pekerjaan di Offshore singapura lalu mengatakan kepada Saksi MUKTAR HARAHAH bahwa suami Terdakwa yakni sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) bisa memasukkan orang untuk bekerja di offshore dan untuk lebih jelasnya Terdakwa menyuruh saksi MUKTAR HARAHAH untuk datang kerumah Terdakwa di Perum Anggrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam selanjutnya setelah saksi MUKTAR HARAHAH datang bertemu dengan Terdakwa dan MUHAMAMD IKSAN (DPO) lalu Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) menjelaskan jenis pekerjaan tersebut adalah di Tambang Minyak Singapura dengan gaji perbulannya sebesar \$1000,- (seribu dollar) Amerika, dengan persyaratan membayar terlebih dahulu biaya pengurusan dokumen atau sertifikat kepada sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi MUKTAR HARAHAH tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan tersebut sehingga saksi MUKTAR HARAHAH menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan dokumen dan sertifikat kepada Terdakwa dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IKSAN (DPO) setelah itu dibuatkan Kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 dengan maksud agar saksi MUKTAR HARAHAH percaya bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) benar melakukan pengurusan sertifikat kerja tersebut namun setelah saksi MUKTAR HARAHAH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO), Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) terus berjanji akan segera memberangkatkan saksi MUKTAR HARAHAH untuk bekerja dan hingga sampai saat ini pengurusan dokumen / sertifikat kerja tersebut tidak kunjung selesai dan saksi MUKTAR HARAHAH tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore Singapura.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2016 saksi JULKREN HARAPAN mendapatkan informasi dari Sdri NANA bahwa abang Sdri NANA yaitu sdr MUHAMMAD IKSAN (DPO) sedang mencari karyawan yang akan bekerja di Offshore, setelah mencari tahu perihal pekerjaan tersebut saksi JULKREN HARAPAN menelpon Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) menanyakan perihal pekerjaan di Offshore tersebut selanjutnya sdr. MUHAMMAD IKSAN mengatakan bahwa Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) benar sedang mencari karyawan yang akan dipekerjakan di offshore dengan persyaratan harus mempunyai sertifikat terlebih dahulu oleh karena saksi JULKREN HARAPAN pada saat itu tidak memiliki persyaratan berupa sertifikat lalu Sdr MUHAMMAD IKSAN (DPO) mengatakan akan menemui saksi JULKREN HARAPAN untuk menjelaskan bagaimana prosedur pengurusan untuk bekerja di offshore, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2016 sekira Pukul 14.00 wib Terdakwa bersama Sdr MUHAMMAD IKSAN (DPO) datang menemui saksi JULKREN HARAPAN setelah menanyakan perihal tentang keahlian bekerja saksi JULKREN HARAPAN lalu sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) menawarkan pekerjaan di posisi maintenaince perawatan crane bus dan bila saksi JULKREN HARAPAN bersedia harus segera mengurus sertifikat posisi maintenainceny dengan biaya pengurusannya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



itu Terdakwa mengatakan kepada saksi JULKREN HARAPAN bila sudah join ke perusahaan ini gaji yang diterima sebesar \$ 2500,- (dua ribu lima ratus Dollar Amerika) dan kontrak langsung dua tahun, dan selama Sembilan bulan tidak bisa turun kedarat, setelah mendengar hal tersebut saksi JULKREN HARAPAN langsung menyangupinya, kemudian pada tanggal 07 Nopember 2017 saksi JULKREN HARAPAN bersama dengan saksi RAHMAT PURBA dan saksi CHARLES PARDOSI bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) di Bank BCA Sei Panas Kota Batam untuk mentransfer biaya pengurusan Sertifikat Offshore tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening Sdr. MUHAMAD IKSAN (DPO) setelah selesai mentransfer uang tersebut, Selanjutnya saksi JULKREN HARAPAN bersama dengan saksi RAHMAT PURBA dan saksi CHARLES PARDOSI pergi kerumah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) dengan tujuan dibuatkan Kwitansi penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar saksi JULKREN HARAPAN percaya bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMAD IKSAN (DPO) benar melakukan pengurusan sertifikat kerja tersebut namun hingga pada tanggal 20 April 2017 Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) terus berjanji akan segera memberangkatkan saksi JULKREN HARAPAN untuk bekerja dan hingga sampai saat ini pengurusan dokumen / sertifikat kerja tersebut tidak kunjung selesai dan saksi JULKREN HARAPAN tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore.

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2016 saksi RAHMANSYAH bertemu dengan saksi MUKTAR HARAHAH lalu saksi MUKTAR HARAHAH mengatakan kepada saksi RAHMANSYAH bahwa pada saat ini saksi MUKTAR HARAHAH sedang mengajukan pekerjaan kepada Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD IKSAN (DPO) untuk bekerja di Offshore Tahiland mendengar hal tersebut saksi RAHMANSYAH tertarik untuk mengikuti saksi MUKTAR HARAHAH bekerja di Offshore Tahiland, kemudian saksi RAHMANSYAH dan saksi MUKTAR HARAHAH sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN menanyakan perihal pekerjaan di Offshore



Thailand tersebut kemudian setelah bertemu Sdr.MUHAMMAD IKSAN (DPO) mengatakan kepada saksi RAHMANSYAH bahwa ada lowongan pekerjaan di Offshore Thailand dengan gaji perbulannya sebesar \$1200,- (seribu dua ratus Dollar Amerika) dengan kontrak kerjanya selama 2 (dua) tahun dengan menunjukan 1 (satu) map berkas surat kontrak kerja dan beberapa contoh sertifikat kerja di Offshore, setelah saksi RAHMANSYAH menanyakan bersaran biaya bekerja di Offshore lalu Sdr.MUHAMMAD IKSAN (DPO) menjelaskan bahwa biaya yang akan dikeluarkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan sertifikat, paspor serta administrasi perusahaan, mendengar hal tersebut saksi RAHMANSYAH tertarik menerima tawaran pekerjaan tersebut kemudian saksi RAHMANSYAH memberikan uang DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah kepada Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) selanjutnya pada tanggal 17 November 2016 saksi RAHMANSYAH memberikan sisa pembayaran sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) setelah dibuatkan Kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dengan maksud agar saksi RAHMANSYAH percaya bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMAD IKSAN (DPO) benar melakukan pengurusan sertifikat kerja namun Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) terus berjanji akan segera memberangkatkan saksi RAHMANSYAH untuk bekerja dan hingga sampai saat ini pengurusan dokumen / sertifikat kerja tersebut tidak kunjung selesai dan saksi RAHMANSYAH tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore Thailand.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr.MUHAMMAD IKSAN (DPO) tersebut saksi ROSWATI mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi RIZKI MAIDI mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), saksi MUKTAR HARAHAHAP mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi JULKREN HARAPAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi RAHMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ANIZAR NASUTION Als HANI** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Februari 2017 sampai dengan Pada tanggal 17 Nopember 2016, bertempat di Perum Anggrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa, mengadili perkaranya, ***beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Februari 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi ROSWATI yang merupakan tetangga Terdakwa di Perum Anggrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam lalu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongannya Terdakwa mengatakan kepada saksi ROSWATI, suami Terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) bisa mempekerjakan orang di Offshore pada bagian tukang masak, bagian bellboy (Tukang bersih kamar) dengan gaji perbulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan persyaratan membayar terlebih dahulu biaya pengurusan sertifikatnya kepada sdr MUHAMMAD IKSAN (DPO), mendegar hal tersebut saksi ROSWATI tertarik kemudian menawarkan pekerjaan di Offshore tersebut kepada 4 (empat) orang keluarga saksi ROSWATI yang berada di kampung setelah menjelaskan perihal pekerjaan tersebut kemudian pada awal bulan Februari saksi ROSWATI memberikan uang pengurusan sertifikat bekerja di Offshore kepada Terdakwa secara bertahap dengan total uang yang telah diberikan kepada

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu dibuatkan Kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2017 dengan maksud agar saksi ROSWATI percaya bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMAH IKSAN (DPO) benar melakukan pengurusan sertifikat kerja tersebut namun setelah saksi ROSWATI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO), pengurusan sertifikat kerja tersebut tidak kunjung selesai dan hingga sampai pada saat ini 4 (empat) orang keluarga saksi ROSWATI tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore.

- Bahwa Selanjutnya pada bulan Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi RIZKI MAIDI yang merupakan tetangga Terdakwa di Perum Anggrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam lalu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongannya Terdakwa menawarkan pekerjaan di Offshore bagian Laundry, House Keeping, dan Catering dengan gaji bersih sebesar \$1000,- (seribu Dollar) Amerika kepada saksi RIZKI MADIDI dengan persyaratan membayar terlebih dahulu biaya pengurusan dokumen atau sertifikat kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi RIZKI MAIDI bersama dengan saksi TARMIZI AMIN menyerahkan uang pengurusan dokumen dan sertifikat tersebut secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa yang pertama pada tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 06 Agustus 2016 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setelah itu dibuatkan Kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dengan maksud agar saksi RIZKI MAIDI dan saksi TARMIZI percaya bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMAH IKSAN (DPO) benar melakukan pengurusan sertifikat kerja tersebut namun setelah saksi RIZKI MAIDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa terus berjanji akan segera memberangkatkan saksi RIZKI MAIDI untuk bekerja dan hingga sampai saat ini pengurusan dokumen / sertifikat kerja tersebut tidak kunjung selesai dan saksi RIZKI MAIDI tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore.



- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi MUKTAR HARAHAH ditoko tempat Saksi MUKTAR HARAHAH bekerja dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi MUKTAR HARAHAH lowongan pekerjaan di Offshore singapura lalu mengatakan kepada Saksi MUKTAR HARAHAH bahwa suami Terdakwa yakni sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) bisa memasukkan orang untuk bekerja di offshore dan untuk lebih jelasnya Terdakwa menyuruh saksi MUKTAR HARAHAH untuk datang kerumah Terdakwa di Perum Anggrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam selanjutnya setelah saksi MUKTAR HARAHAH datang bertemu dengan Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO) lalu Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) menjelaskan jenis pekerjaan tersebut adalah di Tambang Minyak Singapura dengan gaji perbulannya sebesar \$1000,- (seribu dollar) Amerika, dengan persyaratan membayar terlebih dahulu biaya pengurusan dokumen atau sertifikat kepada sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi MUKTAR HARAHAH tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan tersebut sehingga saksi MUKTAR HARAHAH menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan dokumen dan sertifikat kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) setelah itu dibuatkan Kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 dengan maksud agar saksi MUKTAR HARAHAH percaya bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMAD IKSAN (DPO) benar melakukan pengurusan sertifikat kerja tersebut namun setelah saksi MUKTAR HARAHAH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO), Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) terus berjanji akan segera memberangkatkan saksi MUKTAR HARAHAH untuk bekerja dan hingga sampai saat ini pengurusan dokumen / sertifikat kerja tersebut tidak kunjung selesai dan saksi MUKTAR HARAHAH tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore Singapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2016 saksi JULKREN HARAPAN mendapatkan informasi dari Sdri NANA bahwa abang Sdri NANA yaitu sdr MUHAMMAD IKSAN (DPO) sedang mencari karyawan yang akan bekerja di Offshore, setelah mencari tahu perihal pekerjaan tersebut saksi JULKREN HARAPAN menelpon Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) menanyakan perihal pekerjaan di Offshore tersebut selanjutnya sdr. MUHAMMAD IKSAN mengatakan bahwa Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) benar sedang mencari karyawan yang akan dipekerjakan di offshore dengan persyaratan harus mempunyai sertifikat terlebih dahulu oleh karena saksi JULKREN HARAPAN pada saat itu tidak memiliki persyaratan berupa sertifikat lalu Sdr MUHAMMAD IKSAN (DPO) mengatakan akan menemui saksi JULKREN HARAPAN untuk menjelaskan bagaimana prosedur pengurusan untuk bekerja di offshore, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2016 sekira Pukul 14.00 wib Terdakwa bersama Sdr MUHAMMAD IKSAN (DPO) datang menemui saksi JULKREN HARAPAN setelah menanyakan perihal tentang keahlian bekerja saksi JULKREN HARAPAN lalu sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) menawarkan pekerjaan di posisi maintenaince perawatan crane bus dan bila saksi JULKREN HARAPAN bersedia harus segera diurus sertifikat posisi maintenaincanya dengan biaya pengurusannya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi JULKREN HARAPAN bila sudah join ke perusahaan ini gaji yang diterima sebesar \$ 2500,- (dua ribu lima ratus Dollar Amerika) dan kontrak langsung dua tahun, dan selama Sembilan bulan tidak bisa turun kedarat, setelah mendengar hal tersebut saksi JULKREN HARAPAN langsung menyangupinya, kemudian pada tanggal 07 Nopember 2017 saksi JULKREN HARAPAN bersama dengan saksi RAHMAT PURBA dan saksi CHARLES PARDOSI bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) di Bank BCA Sei Panas Kota Batam untuk mentransfer biaya pengurusan Sertifikat Offshore tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening Sdr. MUHAMAD IKSAN (DPO) setelah selesai mentransfer uang tersebut, Selanjutnya saksi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULKREN HARAPAN bersama dengan saksi RAHMAT PURBA dan saksi CHARLES PARDOSI pergi kerumah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) dengan tujuan dibuatkan Kwitansi penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar saksi JULKREN HARAPAN percaya bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) benar melakukan pengurusan sertifikat kerja tersebut namun hingga pada tanggal 20 April 2017 Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) terus berjanji akan segera memberangkatkan saksi JULKREN HARAPAN untuk bekerja dan hingga sampai saat ini pengurusan dokumen / sertifikat kerja tersebut tidak kunjung selesai dan saksi JULKREN HARAPAN tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore.

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2016 saksi RAHMANSYAH bertemu dengan saksi MUKTAR HARAHAH lalu saksi MUKTAR HARAHAH mengatakan kepada saksi RAHMANSYAH bahwa pada saat ini saksi MUKTAR HARAHAH sedang mengajukan pekerjaan kepada Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD IKSAN (DPO) untuk bekerja di Offshore Thailand mendengar hal tersebut saksi RAHMANSYAH tertarik untuk mengikuti saksi MUKTAR HARAHAH bekerja di Offshore Thailand, kemudian saksi RAHMANSYAH dan saksi MUKTAR HARAHAH sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN menanyakan perihal pekerjaan di Offshore Thailand tersebut kemudian setelah bertemu Sdr.MUHAMMAD IKSAN (DPO) mengatakan kepada saksi RAHMANSYAH bahwa ada lowongan pekerjaan di Offshore Thailand dengan gaji perbulannya sebesar \$1200,- (seribu dua ratus Dollar Amerika) dengan kontrak kerjanya selama 2 (dua) tahun dengan menunjukan 1 (satu) map berkas surat kontrak kerja dan beberapa contoh sertifikat kerja di Offshore, setelah saksi RAHMANSYAH menanyakan besaran biaya bekerja di Offshore lalu Sdr.MUHAMMAD IKSAN (DPO) menjelaskan bahwa biaya yang akan dikeluarkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan sertifikat, paspor serta administrasi perusahaan, mendengar hal tersebut saksi RAHMANSYAH tertarik menerima tawaran pekerjaan tersebut

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi RAHMANSYAH memberikan uang DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah kepada Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) selanjutnya pada tanggal 17 November 2016 saksi RAHMANSYAH memberikan sisa pembayaran sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) setelah dibuatkan Kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dengan maksud agar saksi RAHMANSYAH percaya bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) benar melakukan pengurusan sertifikat kerja namun Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKSAN (DPO) terus berjanji akan segera memberangkatkan saksi RAHMANSYAH untuk bekerja dan hingga sampai saat ini pengurusan dokumen / sertifikat kerja tersebut tidak kunjung selesai dan saksi RAHMANSYAH tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore Thailand.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr.MUHAMMAD IKSAN (DPO) tersebut saksi ROSWATI mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi RIZKI MAIDI mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), saksi MUKTAR HARAHAHAP mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi JULKREN HARAPAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi RAHMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RAHMAT ALI KARTOLO PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 7 Nopember 2016 saksi menemani saksi JULKREN HARAPAN untuk mengirimkan uang keada MUHAMMAD ICHSAN



(DPO) di Bank BCA - Kota Batam korbannya adalah saksi JULKREN HARAPAN.

- Bahwa awalnya Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan dipekerjakan di offshore Thailand dan meminta kepada saksi uang senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan dokumen dan biaya pemberangkatan;
- Bahwa setelah uang diberikan melalui transfer ternyata sampai dengan saat ini saksi tidak juga diberangkatkan dan dokumen yang dijanjikan belum juga terrealisasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mempertanyakan hal itu kepada Terdakwa, namun Terdakwa terus berjanji dan pada kenyataannya janji tersebut tidak di tepati oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan di depan Persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi JULKREN HARAPAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI JULKREN HARAPAN HUTAURUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 7 Nopember 2016 saksi ditemani saksi RAHMAT ALI KARTOLO PURBA untuk mentransfer uang kepada MUHAMMAD ICHSAN (DPO) di Bank BCA - Kota Batam;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjanjikan kepada saksi RAHMAT ALI KARTOLO PURBA akan di pekerjakan di offshore Thailand dan meminta kepada saksi RAHMAT ALI KARTOLO PURBA uang senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan dokumen dan biaya pemberangkatan;
- Bahwa setelah uang diberikan melalui transfer ternyata sampai dengan saat ini saksi RAHMAT ALI KARTOLO PURBA tidak juga diberangkatkan dan dokumen yang dijanjikan belum juga terrealisasi sampai dengan saat ini;



- Bahwa saksi RAHMAT ALI KARTOLO PURBA mempertanyakan hal itu kepada Terdakwa, namun Terdakwa terus berjanji dan pada kenyataannya janji tersebut tidak di tepati oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan di depan Persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI CHARLES PARDOSI dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016 saksi JULKREN HARAPAN mengirimka uang kepada MUHAMMAD ICHSAN (DPO) ke Bank BCA Kota Batam;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjanjikan kepada saksi RAHMAT ALI KARTOLO PURBA akan di pekerjaan di offshore Thailand dan meminta kepada saksi RAHMAT ALI KARTOLO PURBA uang senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan dokumen dan biaya pemberangkatan;
- Bahwa setelah uang diberikan melalui transfer ternyata sampai dengan saat ini saksi RAHMAT ALI KARTOLO PURBA tidak juga diberangkatkan dan dokumen yang dijanjikan belum juga terrealisasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi RAHMAT ALI KARTOLO PURBA mempertanyakan hal itu kepada Terdakwa, namun Terdakwa terus berjanji dan pada kenyataannya janji tersebut tidak di tepati oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan di depan Persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi benar;



4. SAKSI RAHMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Oktober 2016 di Perum Anggrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec Batam Kota - Kota Batam saksi menjumpai Terdakwa dan MUHAMMAD ICHSAN (DPO);
- Bahwa awalnya saksi MUKTAR mengurus sertifikat pelaut, dan memberitahukan kepada Saksi apakah Saksi mau bekerja di offshore dengan gaji 1200 \$ US, mendengar gajinya Saksi tergiur atas penawaran kerja dan kemudian saksi MUKTAR menyarankan kepada Saksi untuk langsung ketemu dengan Terdakwa dan sdr MUHAMMAD IKSAN (DPO)
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke rumah terdakwa, dimana Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IKSAN (DPO), menjelaskan kepada Saksi proses kerja dan gaji yang di dapatkan jika Saksi bekerja di offshore, kemudian MUHAMMAD IKSAN (DPO) meminta kepada Saksi uang untuk pengurusan sertifikat pelaut sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa MUHAMMAD IKSAN (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Saksi bekerja di offshore nanti gaji yang Saksi terima setiap bulannya adalah senilai 1200 \$ US atau setara dengan Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO) mengatakan kepada Saksi bahwa jika Saksi berminat untuk bekerja di offshore maka Saksi harus memberikan uang senilai Rp. 37.000.000, (empat puluh juta rupiah) yang di gunakan untuk mengurus sertifikat pelaut.
- Bahwa saksi telah memberikan uangnya kepada terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO);
- Bahwa sertifikat pelaut yang di urus oleh Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO) tersebut sampai dengan saat ini belum selesai;
- Bahwa Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO) terus berjanji akan memberangkatkan Saksi untuk bekerja di offshore yang pada kenyataannya sampai saat ini belum berangkat bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO) saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan di depan Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi benar;

5. SAKSI MUKTAR HARAHAHAP dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2016 saksi menjumpai terdakwa dan MUHAMMAD ICHSAN (DPO) di rumah terdakwa tepatnya di Perum Anggrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 10 bulan lamanya atau di bulan Juni 2016, di toko tempat saksi bekerja dan saat itu terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan di Offshore singapura dengan mengatakan suami Terdakwa yakni MUHAMMAD IKSAN (DPO) bisa masukkan orang untuk bekerja di offshore dan untuk lebih jelasnya Terdakwa menyuruh saksi untuk datang kerumah Terdakwa di Perum Anggrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa saksi datang dan bertemu dengan Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO), lalu MUHAMMAD IKSAN (DPO) menjelaskan jenis pekerjaan tersebut adalah di Tambang Minyak Singapura dengan gaji perbulannya sebesar \$1000,- (seribu dollar) Amerika, dengan persyaratan membayar terlebih dahulu biaya pengurusan dokumen atau sertifikat kepada MUHAMMAD IKSAN (DPO) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan sehingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan dokumen dan sertifikat kepada Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO);
- Bahwa setelah itu dibuatkan Kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 dengan maksud agar saksi percaya bahwa Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO) benar melakukan pengurusan sertifikat kerja;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO), Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) terus berjanji akan segera memberangkatkan saksi untuk bekerja dan hingga sampai saat ini pengurusan dokumen/sertifikat kerja tersebut tidak kunjung selesai dan saksi tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore Singapura;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan di depan Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi benar;

6. SAKSI ROSWATI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2016 saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Terdakwa di Perum Anggrek Sari Emerald Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi, suami Terdakwa yaitu MUHAMMAD IKSAN (DPO) bisa mempekerjakan orang di Offshore pada bagian tukang masak, bagian bellboy (Tukang bersih kamar) dengan gaji perbulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan persyaratan membayar terlebih dahulu biaya pengurusan sertifikatnya kepada MUHAMMAD IKSAN (DPO);
- Bahwa mendengar lowongan pekerjaan tersebut saksi ROSWATI tertarik kemudian menawarkan pekerjaan di Offshore tersebut kepada 4 (empat) orang keluarga saksi ROSWATI yang berada di kampung;
- Bahwa setelah menjelaskan perihal pekerjaan tersebut kemudian pada awal bulan Februari saksi ROSWATI memberikan uang pengurusan sertifikat bekerja di Offshore kepada Terdakwa secara bertahap dengan total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah itu dibuatkan Kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2017 dengan maksud agar saksi percaya bahwa Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO) benar melakukan pengurusan sertifikat kerja tersebut namun setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan MUHAMMAD IKSAN (DPO) pengurusan sertifikat kerja tersebut tidak kunjung



selesai dan hingga sampai pada saat ini 4 (empat) orang keluarga saksi tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan di depan Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi benar;

7. SAKSI RIZKI MAIDI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi RIZKI MAIDI yang merupakan tetangga Terdakwa di Perum Anggrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di Offshore bagian Laundry, House Keeping, dan Catering dengan gaji bersih sebesar \$1000,- (seribu Dollar) Amerika kepada saksi RIZKI MADIDI dengan persyaratan membayar terlebih dahulu biaya pengurusan dokumen atau sertifikat kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) .
- Bahwa saksi RIZKI MAIDI bersama dengan saksi TARMIZI AMIN menyerahkan uang pengurusan dokumen dan sertifikat tersebut secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa yang pertama pada tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 06 Agustus 2016 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setelah itu dibuatkan Kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dengan maksud agar saksi RIZKI MAIDI dan saksi TARMIZI percaya bahwa Terdakwa dan MUHAMAH IKSAN (DPO) melakukan pengurusan sertifikat kerja;
- Bahwa setelah saksi RIZKI MAIDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa terus berjanji akan segera memberangkatkan saksi RIZKI MAIDI untuk bekerja dan hingga sampai saat ini pengurusan dokumen/sertifikat kerja tersebut tidak kunjung selesai dan saksi RIZKI MAIDI tidak kunjung diberangkatkan bekerja di Offshore.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti di depan Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi benar;

8. SAKSI TARMIZI AMIN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan Tindak pidana penipuan dan pengelapan tersebut adalah Terdakwa dan saudara MUHAMMAD ICHSAN (DPO) pada bulan Juni 2016 di Perum Anggrek Sari Emerald Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam korbannya adalah anak saksiyaitu saksi RIZKI MAIDI.
- Bahwa sekira juni 2016 Terdakwa datang kerumah Saksi dan menawarkan kepada saksi RIZKI MAIDI untuk bekerja di offshore dengan persyaratan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Setelah Saksi memberikan uang senilai Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap ternyata anak Saksi yaitu saksi RIZKI MAIDI sampai dengan saat ini belum di pekerjaan oleh Terdakwa di offshore;
- Bahwa ketika Saksi menagih janji kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya berjanji dan sampai saat ini anak saksi yaitu saksi RIZKI MAIDI belum diberangkatkan terdakwa bekerja di Offshore;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ada di depan Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 terdakwa dan Muhammad Iksan (DPO) telah menerima sejumlah uang dari para saksi dengan alasan untuk mempekerjakan para saksi di Offshore Singapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diterima di rumah terdakwa tepatnya di Perum Anggrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam oleh saksi **JULKREN HARAPAN**, saksi ROSWATI, saksi RAHMANSYAH, saksi MUKTAR HARAHAHAP, saksi RIZKI MAIDI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi JULKREN HARAPAN mulai bulan Nopember 2016 sampai dengan saat ini dan Terdakwa kenal karena diperkenalkan oleh adik kandung Terdakwa yang bernama ANDRIANA als NANA.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi JULKREN HARAPAN di karenakan saksi JULKREN HARAPAN sedang mencari pekerjaan dan pada saat itu saksi JULKREN HARAPAN ditelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi JULKREN HARAPAN untuk bekerja di Offshore Thailand, dari situlah awal perkenalan Terdakwa dengan saksi JULKREN HARAPAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan dengan berkata kepada JULKREN HARAPAN memang ada lowongan untuk bekerja di offshore, jika ingin bekerja harus urus dokumen berupa sertifikat untuk bekerja dilaut, dan untuk pengurusan sertifikat membutuhkan biaya sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyarankan saksi JULKREN HARAPAN ketemu suami Terdakwa yaitu MUHAMMAD IKHSAN (DPO);
- Bahwa saksi JULKREN HARAPAN telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) untuk pengurusan sertifikat, biaya transportasi dan keuntungan (jasa) Terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain saksi JULKREN HARAPAN, Terdakwa juga menawarkan bekerja di offshore kepada saksi ROSWATI, saksi RAHMANSYAH, saksi MUKTAR HARAHAHAP, saksi RIZKI MAIDI.
- Bahwa saksi ROSWATI, saksi RAHMANSYAH, saksi MUKTAR HARAHAHAP, saksi RIZKI MAIDI telah memberikan uang untuk pengurusan sertifikat yang akan dipergunakan untuk bekerja di offshore;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ROSWATI memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO);
- Bahwa saksi MUKHTAR memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO) dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi RAHMANSYAH memberikan uang senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO) dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi RIZKI MAIDI memberikan uang senilai Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO) dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ROSWATI mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi RIZKI MAIDI mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), saksi MUKHTAR HARAHAP mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi JULKREN HARAPAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi RAHMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembuatan sertifikat offshore dan bekerja di perusahaan Singapore senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dan saudari ANIZAR dari saudara JULKREN HARAPAN HUTAURUK pada tanggal 07 Nopember 2016.
- 1 (satu) Lembar bukti setoran uang senilai Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) yang di setorkan oleh saksi kerekening saudara MUHAMMAD ICHSAN dengan Norek : 5770748056 Bank BCA pada tanggal 07 Nopember 2016.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat –sertifikat offshore senilai Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dari saudari ROSWATI pada tanggal 07 Maret 2017.
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembiayaan pembuatan sertifikat offshore dan bekerja di perusahaan Singapore senilai Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh saudari HANIZARA NASUTION dari saudara TARMIZI AMIN pada tanggal 29 Juni 2016.
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembiayaan pembuatan sertifikat offshore dan bekerja di perusahaan Singapore senilai Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) yang di terima oleh saudari HANIZARA NASUTION dan TARMIZI AMIN pada tanggal 06 Agustus 2016.
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembuatan sertifikat offshore senilai Rp. 37.000.000, (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dari saudara RAHMANSYAH pada tanggal 17 Nopember 2016.
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembiayaan pembuatan sertifikat offshore dan biaya bekerja/joint di offshore company Singapore senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dari saudara MUKHTAR HARAHAH pada tanggal 18 Juli 2016.
- 1 (satu) surat pernyataan dari saudara MUHAMMAD ICHSAN yang berjanji akan memberangkatkan saudara YUNILDI, saudara DIGO PUTRA, dan saudara ZULFAJRI, dan saudara IKHLAS HERNIL PUTRA paling lambat pada tanggal 20 April 2017.
- 1 (satu) Lembar surat perjanjian saudara MUHAMMAD ICHSAN yang berjanji akan memberangkatkan saudara JULKREN HARAPAN HUTAURUK bekerja di Offshore company Singapore paling lambat pada tanggal 20 April 2017.
- 1 (satu) surat pernyataan dari saudara MUHAMMAD ICHSAN yang berjanji akan memberangkatkan saudara RIZKI MAIDI bekerja di Offshore Company Singapore paling lambat tanggal 20 April 2017.
- 1 (satu) Unit tablet merk SONY Xperia warna putih

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 terdakwa dan Muhammad Iksan (DPO) telah menerima sejumlah uang dari para saksi dengan alasan untuk mempekerjakan para saksi di Offshore Singapura;
- Bahwa uang tersebut diterima di rumah terdakwa tepatnya di Perum Anggrek Sari Emeral Blok E6 No.01 Kec.Batam Kota - Kota Batam oleh saksi **JULKREN HARAPAN**, saksi ROSWATI, saksi RAHMANSYAH, saksi MUKTAR HARAHAP, saksi RIZKI MAIDI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi JULKREN HARAPAN mulai bulan Nopember 2016 sampai dengan saat ini dan Terdakwa kenal karena diperkenalkan oleh adik kandung Terdakwa yang bernama ANDRIANA als NANA.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi JULKREN HARAPAN di karenakan saksi JULKREN HARAPAN sedang mencari pekerjaan dan pada saat itu saksi JULKREN HARAPAN ditelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi JULKREN HARAPAN untuk bekerja di Offshore Thailand, dari situlah awal perkenalan Terdakwa dengan saksi JULKREN HARAPAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan dengan berkata kepada JULKREN HARAPAN memang ada lowongan untuk bekerja di offshore, jika ingin bekerja harus urus dokumen berupa sertifikat untuk bekerja dilaut, dan untuk pengurusan sertifikat membutuhkan biaya sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyarankan saksi JULKREN HARAPAN ketemu suami Terdakwa yaitu MUHAMMAD IKHSAN (DPO);
- Bahwa saksi JULKREN HARAPAN telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) untuk pengurusan sertifikat, biaya transportasi dan keuntungan (jasa) Terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi JULKREN HARAPAN, Terdakwa juga menawarkan bekerja di offshore kepada saksi ROSWATI, saksi RAHMANSYAH, saksi MUKTAR HARAHAHAP, saksi RIZKI MAIDI.
- Bahwa saksi ROSWATI, saksi RAHMANSYAH, saksi MUKTAR HARAHAHAP, saksi RIZKI MAIDI telah memberikan uang untuk pengurusan sertifikat yang akan dipergunakan untuk bekerja di offshore;
- Bahwa saksi ROSWATI memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO);
- Bahwa saksi MUKHTAR memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO) dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi RAHMANSYAH memberikan uang senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO) dan di saksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi RIZKI MAIDI memberikan uang senilai Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO) dan di saksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ROSWATI mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi RIZKI MAIDI mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), saksi MUKTAR HARAHAHAP mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi JULKREN HARAPAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi RAHMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana sedangkan masalah penjatuhan hukuman senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di depan persidangan, dimana setelah identitasnya ditanya dan mengaku bernama ANIZAR NASUTION Als HANI, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya error in persona. Selanjutnya selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik, sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila terbukti melakukan suatu



tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 UNSUR DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbaikan nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku untuk diri sendiri atau orang lain. Melawan hak artinya bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, suatu keuntungan bersifat tak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang patutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain berhubungan dengan alat penggerak atau pembujuk yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Nopember 2016 saksi JULKREN HARAPAN kenalan dengan terdakwa karena diperkenalkan oleh adik kandung Terdakwa yang bernama ANDRIANA als NANA, selanjutnya terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi JULKREN HARAPAN untuk bekerja di Offshore Thailand, dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000,-.



Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan supaya bertemu dengan suami Terdakwa yaitu MUHAMMAD IKHSAN (DPO), kemudian MUHAMMAD IKHSAN (DPO) menjelaskan dan membenarkan kata-kata dari terdakwa sehingga saksi JULKREN HARAPAN tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) untuk pengurusan sertifikat, biaya transportasi dan keuntungan (jasa) Terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah;

Menimbang, bahwa selain saksi JULKREN HARAPAN, Terdakwa juga menawarkan bekerja di offshore kepada saksi ROSWATI, saksi RAHMANSYAH, saksi MUKTAR HARAHAP, saksi RIZKI MAIDI dengan menjanjikan gaji sebesar Rp. 15. 000.000,- sehingga saksi ROSWATI, saksi RAHMANSYAH, saksi MUKTAR HARAHAP, saksi RIZKI MAIDI merasa tertarik dan telah memberikan uang yang telah diminta terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) sebagai biaya pengurusan sertifikat yang akan dipergunakan untuk bekerja di offshore yang jumlahnya masing-masing berbeda;

Menimbang, bahwa saksi ROSWATI memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO), saksi MUKHTAR memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO) dan disaksikan oleh Terdakwa, saksi RAHMANSYAH memberikan uang senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO) dan di saksikan oleh Terdakwa, saksi RIZKI MAIDI memberikan uang senilai Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO) dan di saksikan oleh Terdakwa yang mengakibatkan para saksi mengalami kerugian, karena hingga saat ini para saksi tidak berangkat bekerja ke offshore dan sertifikat tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) telah menikmati uang yang telah diserahkan para saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU, BAIK DENGAN AKAL DAN TIPU MUSLIHAT, MAUPUN DENGAN

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM



**KARANGAN PERKATAAN-PERKATAAN BOHONG, MEMBUJUK ORANG
SUPAYA MEMBERIKAN SESUATU BARANG, MEMBUAT UTANG ATAU
MENGHAPUSKAN PIUTANG;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari sub unsur ini yaitu

- Memakai nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- Keadaan Palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- Tipu Muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- Rangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.
- Memberikan sesuatu barang adalah harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM



dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Menimbang, bahwa menurut Togat (Moeljatno 2002:72) bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

1. Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu
2. Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Unsur penyerahan ini haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh sipenipu;
3. Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi;
4. Unsur memakai martabat palsu. Memakai martabat palsu maksudnya menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan sikorban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu benda atau memberi hutang atau menghapus hutang
5. Unsur memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam sub unsur ini sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Nopember 2016 saksi JULKREN HARAPAN kenalan dengan terdakwa karena diperkenalkan oleh adik kandung Terdakwa yang bernama ANDRIANA als NANA, selanjutnya terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi JULKREN HARAPAN untuk bekerja di Offshore Thailand, dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000,-.

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan supaya bertemu dengan suami Terdakwa yaitu MUHAMMAD IKHSAN (DPO), kemudian MUHAMMAD IKHSAN (DPO) menjelaskan dan membenarkan kata-kata dari terdakwa sehingga saksi JULKREN HARAPAN tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) untuk pengurusan sertifikat, biaya transportasi dan keuntungan (jasa) Terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah;

Menimbang, bahwa selain saksi JULKREN HARAPAN, Terdakwa juga menawarkan bekerja di offshore kepada saksi ROSWATI, saksi RAHMANSYAH, saksi MUKTAR HARAHAAP, saksi RIZKI MAIDI dengan menjanjikan gaji sebesar Rp. 15. 000.000,- sehingga saksi ROSWATI, saksi RAHMANSYAH, saksi MUKTAR HARAHAAP, saksi RIZKI MAIDI merasa tertarik dan telah memberikan uang yang telah diminta terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) sebagai biaya pengurusan sertifikat yang akan dipergunakan untuk bekerja di offshore yang jumlahnya masing-masing berbeda;

Menimbang, bahwa saksi ROSWATI memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO), saksi MUKHTAR memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO) dan disaksikan oleh Terdakwa, saksi RAHMANSYAH memberikan uang senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN (DPO) dan di saksikan oleh Terdakwa, saksi RIZKI MAIDI memberikan uang senilai Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) kepada MUHAMMAD IKSHAN



(DPO) dan di saksi oleh Terdakwa yang mengakibatkan para saksi mengalami kerugian, karena hingga saat ini para saksi tidak berangkat bekerja ke offshore dan sertifikat tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa setiap para saksi mempertanyakan mengenai sertifikat dan keberangkatan mereka untuk bekerja ke offshore, terdakwa selalu berjanji, namun para saksi tidak kunjung diberangkatkan ke offshore untuk bekerja dan selanjutnya para saksi melaporkan perbuatan terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN:

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) telah mempengaruhi para saksi dengan cara menawarkan pekerjaan di Offshore dengan gaji Rp. 15.000.00,-, sehingga para saksi tertarik dan menyerahkan uang yang ditentukan oleh terdakwa dengan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) yang besarnya masing-masing saksi berbeda satu sama lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 UNSUR DALAM HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN KEJAHATAN YANG DIANCAM



DENGAN PIDANA POKOK YANG SEJENISNYA, MAKA DIJATUHKAN
HANYA SATU PIDANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) telah mempengaruhi para saksi dengan cara menawarkan pekerjaan di Offshore dengan gaji Rp. 15.000.00,-, sehingga para saksi tertarik dan menyerahkan uang yang ditentukan oleh terdakwa dengan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) yang besarnya masing-masing saksi berbeda satu sama lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan MUHAMMAD IKHSAN (DPO) tidak secara sekaligus, namun dilakukan beberapa kali terhadap para saksi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tablet merk SONY Xperia warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembuatan sertifikat offshore dan bekerja di perusahaan Singapore senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dan saudari ANIZAR dari saudara JULKREN HARAPAN HUTAURUK pada tanggal 07 Nopember 2016.
- 1 (satu) Lembar bukti setoran uang senilai Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) yang di setorkan oleh saksi kerekening saudara MUHAMMAD ICHSAN dengan Norek : 5770748056 Bank BCA pada tanggal 07 Nopember 2016.
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat –sertifikat offshore senilai Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dari saudari ROSWATI pada tanggal 07 Maret 2017.
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembiayaan pembuatan sertifikat offshore dan bekerja di perusahaan Singapore senilai Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh saudari HANIZARA NASUTION dari saudara TARMIZI AMIN pada tanggal 29 Juni 2016.
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembiayaan pembuatan sertifikat offshore dan bekerja di perusahaan Singapore senilai Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) yang di terima oleh saudari HANIZARA NASUTION dan TARMIZI AMIN pada tanggal 06 Agustus 2016.
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembuatan sertifikat offshore senilai Rp. 37.000.000, (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dari saudara RAHMANSYAH pada tanggal 17 Nopember 2016.
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembiayaan pembuatan sertifikat offshore dan biaya bekerja/joint di offshore company Singapore senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dari saudara MUKHTAR HARAHAH pada tanggal 18 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat pernyataan dari saudara MUHAMMAD ICHSAN yang berjanji akan memberangkatkan saudara YUNILDI, saudara DIGO PUTRA, dan saudara ZULFAJRI, dan saudara IKHLAS HERNIL PUTRA paling lambat pada tanggal 20 April 2017.
- 1 (satu) Lembar surat perjanjian saudara MUHAMMAD ICHSAN yang berjanji akan memberangkatkan saudara JULKREN HARAPAN HUTAURUK bekerja di Offshore company Singapore paling lambat pada tanggal 20 April 2017.
- 1 (satu) surat pernyataan dari saudara MUHAMMAD ICHSAN yang berjanji akan memberangkatkan saudara RIZKI MAIDI bekerja di Offshore Company Singapore paling lambat tanggal 20 April 2017.

yang merupakan fotocopi, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANIZAR NASUTION Als HANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembuatan sertifikat offshore dan bekerja di perusahaan Singapore senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dan saudari ANIZAR dari saudara JULKREN HARAPAN HUTAURUK pada tanggal 07 Nopember 2016.
 - 1 (satu) Lembar bukti setoran uang senilai Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) yang di setorkan oleh saksi kerekening saudara MUHAMMAD ICHSAN dengan Norek : 5770748056 Bank BCA pada tanggal 07 Nopember 2016.
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat –sertifikat offshore senilai Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dari saudari ROSWATI pada tanggal 07 Maret 2017.
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembiayaan pembuatan sertifikat offshore dan bekerja di perusahaan Singapore senilai Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh saudari HANIZARA NASUTION dari saudara TARMIZI AMIN pada tanggal 29 Juni 2016.
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembiayaan pembuatan sertifikat offshore dan bekerja di perusahaan Singapore senilai Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) yang di terima oleh saudari HANIZARA NASUTION dan TARMIZI AMIN pada tanggal 06 Agustus 2016.
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembuatan sertifikat offshore senilai Rp. 37.000.000, (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dari saudara RAHMANSYAH pada tanggal 17 Nopember 2016.
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembiayaan pembuatan sertifikat offshore dan biaya bekerja/joint di offshore company Singapore senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang di terima oleh saudara MUHAMMAD ICHSAN dari saudara MUKHTAR HARAHAH pada tanggal 18 Juli 2016.



- 1 (satu) surat pernyataan dari saudara MUHAMMAD ICHSAN yang berjanji akan memberangkatkan saudara YUNILDI, saudara DIGO PUTRA, dan saudara ZULFAJRI, dan saudara IKHLAS HERNIL PUTRA paling lambat pada tanggal 20 April 2017.
- 1 (satu) Lembar surat perjanjian saudara MUHAMMAD ICHSAN yang berjanji akan memberangkatkan saudara JULKREN HARAPAN HUTAURUK bekerja di Offshore company Singapore paling lambat pada tanggal 20 April 2017.
- 1 (satu) surat pernyataan dari saudara MUHAMMAD ICHSAN yang berjanji akan memberangkatkan saudara RIZKI MAIDI bekerja di Offshore Company Singapore paling lambat tanggal 20 April 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit tablet merk SONY Xperia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari RABU, tanggal 30 Agustus 2017 oleh RENNI P. AMBARITA.,SH sebagai Hakim Ketua, ENDI NURINDRA PUTRA.,SH.,MH dan EGI NOVITA.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMY AULIA NOOR.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh SIGIT MUHARAM.,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENDI NURINDRA PUTRA.,SH.,MH

RENNI P. AMBARITA.,SH

EGI NOVITA.,SH,

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR.,SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN BTM